

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hutang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang ini. Sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya.

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalat (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka.

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya, banyak cara yang dapat dilakukan. Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Yang dimaksud dengan muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli,

sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.

Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Karena untuk mengembangkan suatu usaha harus mempunyai atau membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana besar tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan hutang, baik pinjaman kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang-perorangan.

Memberi hutang hukumnya sunnah bahkan dapat menjadi wajib bila mengutang orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan dengan ketentuan tidak mengutangnya dengan perjanjian melebihi pembayaran hutang. Tetapi kelebihan bayaran itu hanya kemauan dan keikhlasan dari yang berhutang. Hukum hutang-piutang dapat berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya.

Praktik yang terjadi di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah sebuah tradisi dimana dalam musim hujan atau musim kemarau biasanya para petani membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya, jalan satu-satunya maka masyarakat desa biasanya meminjam hewan ternak kepada masyarakat yang mampu yang mempunyai banyak modal, yaitu dengan cara meminjam seekor sapi dengan harga yang ditetapkan

oleh pemilik untuk kemudian dijual ke orang lain dan ketika terjual kepada orang lain harga jual tersebut laku maka dari pemilik modal atau orang yang meminjamkan harus mengembalikan dengan nominal uang sejumlah uang yang ditetapkan oleh pemilik saat kesepakatan pada waktu akad.

Letak geografis pegantenan adalah nama salah satu desa dan kecamatan di Indonesia yang terletak kurang lebih 15 KM disebelah Utara kota Pamekasan atau 140 KM dari kota Surabaya, Jawa Timur. Pegantenan masih berada di wilayah kecamatan Pegantenan dan Kabupaten Pamekasan. Seperti desa-desa di Indonesia pada umumnya, desa Pegantenan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terutama diwilayah desa Pegantenan, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tradisi hutang-piutang kepala desa, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat lainnya sudah mengetahui tentang keharaman tradisi tersebut tetapi masyarakat hanya patuh dan tidak biasa berkata apapun terhadap kejadian tersebut karena sudah menjadi tradisi yang sangat melekat dan tidak biasa dipisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Pegantenan ketika mendapatkan hasil panen tembakau jika bisa menghasilkan laba yang banyak biasanya laba yang dihasilkan langsung dipergunakan untuk membangun atau merenovasi rumahnya tanpa memutarakan uang tersebut untuk modal padi jika musim penghujan datang.

Batas waktu peminjaman orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*) memberikan waktu mulai dari peminjaman sampai waktu panen selama 4 bulan karena proses pengelolaan sawah untuk modal sampai panen membutuhkan waktu sampai 4 bulan. Dari akad awal Orang yang meminjam (*muqtarid*) sudah tau dan sepakat dengan perjanjian peminjaman tersebut dengan batas waktu dan ketentuan akad yang telah ditentukan. Masyarakat desa khususnya orang yang meminjam (*muqtarid*) tidak bisa memberontak perjanjian tersebut karena sudah menjadi tradisi masyarakat karena pemikirannya beranggapan bahwa hutang-piutang semacam ini merupakan keuntungan dari hasil sapi tersebut, sehingga jika sapi itu dipelihara selama 4 bulan tidak menutup kemungkinan harga sapi bisa mencapai Rp10.000.000,00 dan hal semacam itulah yang menjadi transaksi tersebut dilaksanakan.

Sumbangsih dari usaha pertanian sesuai dengan hasil observasi yang ada di desa pegantenan kecamatan pegantenan pamekasan ini yaitu pemilik hewan ternak (sapi) memberikan piutang kepada petani yaitu sebesar 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan sumbangsih selama empat bulan yaitu memberikan sumbangsih sebesar 10%. Jika, selama melakukan pertanian tidak menghasilkan keuntungan. Maka, sumbangsih dari pinjaman tersebut tidak harus memberikan (asalkan dari awal harus di pertegas di bagian perjanjian) yang dimana harus ada sanksi. Jika waktu peminjaman lebih dari perjanjian awal. Maka, ada beberapa proses (1) peringatan, (2), penegasan, (3), jalur hukum dengan membawa saksi awal.

Desa Pegantenan terdiri dari 4 dusun yaitu dusun Utara, Dusun Tengah, dusun Timur, dan dusun Selatan. Dusun Tengah merupakan pusat

dari pemerintahan desa Pegantenan. Dan desa Pegantenan terbagi sebanyak 15 Rukun Tetangga (RT) antara lain: Dusun Utara : 4 RT sebanyak 3 orang, Dusun Tengah : 5 RT sebanyak 2 orang, Dusun Timur : 4 RT sebanyak 3 orang dan Dusun Selatan : 2 RT sebanyak 2 orang dengan total keseluruhan 10 orang. Desa Pegantenan memiliki luas wilayah kurang lebih 2.581.765 m² atau 258.1765 Ha dengan perincian sebagai lahan sawah dan tanah tegal dan pekarangan lainnya.

Desa Pegantenan merupakan daerah kering dan tandus dalam artian merupakan daerah yang sumber air untuk pertaniannya sangat kurang tersedia. Dalam satu tahun sebagian besar petani hanya menanam padi dan tembakau dan sebagian kecil sayuran/palawija. Kurangnya sistem irigasi pendukung maka dalam satu tahun hanya dapat memanen padi sebanyak satu kali.

Praktik hutang hewan ternak semacam ini yang terjadi di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, perlu diteliti lebih lanjut karena masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Untuk itu saya tertarik mengambil judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang-piutang Hewan Ternak sebagai Modal Usaha di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang-piutang hewan ternak sebagai modal usaha di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik hutang-piutang hewan ternak sebagai modal usaha di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik hutang-piutang hewan ternak sebagai modal usaha di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik hutang-piutang hewan ternak sebagai modal usaha di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang pengetahuan, dan dapat mengetahui praktik hutang-piutang yang dipraktikkan di Desa Pegantena Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Dengan teori yang telah penulis dapatkan selama berada di tempat penulis belajar.
2. Bagi masyarakat khususnya orang yang berhutang atau yang memberi hutang untuk menambah pengetahuan tentang praktik hutang-piutang dan tinjauan hukum ekonomi syariah dengan baik.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa atau mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum ekonomi syariah sangatlah penting dalam praktik hutang-piutang.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teoritik maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya terhadap sistem tunai dan kredit dalam hukum Ekonomi Syariah.

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi tolah ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.
3. Bagi masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat bagaimana sistem hutang-piutang hewan ternak dalam Hukum Ekonomi Syariah.

